

**PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BMT
AN-NAWAWI PURWOREJO**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Diploma Tiga



Oleh :

NUR AINI ZULVA
NIM 122503084

PROGRAM STUDI (D3) PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UIN WALISONGO SEMARANG

2015

Taufiq Hidayat, Lc., MIS
Perum Pepalari No. 300 07/05 Borokulon
Banyu Urip Purworejo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Sdr. Nur Aini Zulva

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara :


Nama : Nur Aini Zulva
Nomor Induk : 122503084
Judul Akhir : PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH
PADA BMT AN-NAWAWI PURWOREJO.

Selanjutnya saya mohon agar tugas akhir saudara tersebut dapat segera diujikan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Taufiq Hidayat, Lc., MIS.
NIP 19720307200604 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngalian, Semarang Tel/Fax. (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Tugas Akhir Saudara :

Atas Nama : Nur Aini Zulva

NIM : 122503084

Judul : "Praktek Pembiayaan Mudharabah Pada BMT AN-NAWAWI
Purworejo".

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan Lulus
dengan predikat Cumlaude/ Baik / Cukup pada tanggal :

05 Juni 2015


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun
Akademik 2014/2015.

Semarang, 05 Juni 2015

Ketua Sidang

Sekretaris



Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP 19691118 200003 1 001 *


Taufiq Hidayat, Lc., MIS.
NIP 19720307 200604 1 002


Penguji I

Penguji II


A. Turmudi., SH., M. Ag.
NIP 19690708 200501 1 004


Heny Yuningrum, SE., M.Si
NIP 19810609 200710 2 005

Pembimbing


Taufiq Hidayat, Lc., MIS.
NIP 19720307/200604 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنَا بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
(البقرة : ٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

(QS.al-Baqarah : 282).

PERSEMBAHAN

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikat rahmat, Taufik serta Hidayat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang dilaksanakan di BMT An-nawawi Purworejo dengan baik.

Sholawat serta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benerang ini, yaitu zaman Islamiyah.

Di dalam pelaksanaan maupun penyusunan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang bersedia membantu dan mendoakan keberhasilan penulis. Dan sebagai bentuk terimakasih kepada mereka, penulis hanya dapat mempersembahkan sebuah karya sederhana ini, khususnya kepada :

1. Almamaterku & Pengelola Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
2. Terimakasih kepada Pembimbingku Bapak H. Taufiq Hidayat, Lc., MIS.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program D3 Perbankan Syari'ah Fakultas FEBI UIN Walisongo Semarang, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam kegiatan praktek kerja lapangan.
4. Kedua Orang Tuaku Bapak Jumari dan Ibu Sukarsih serta pamanku Sutrisno serta keluarga besar H. Karsani dan Jasemo yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat sehingga Tugas Akhir ini berakhir.
5. Bapak Ahmad, S.H.I selaku Ketua di BMT An-nawawi Purworejo beserta stafnya yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmunya dan dalam membantu mencari data untuk terselesaikannya laporan ini.
6. My Loupe "AnfhA" dan Teman-Teman di Desa yang memberikan banyak semangat serta Teman-teman Magang di BMT An-nawawi Purworejo dan teman-teman di Pondok seperjuangan.

7. Teman-teman D3 PERBANKAN SYARIAH Angkatan 2012.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam kegiatan praktek kerja lapangan ini yang tidak dapat ditulis satu persatu.

Hanya Kepada Allah penulis panjatkan doa segala amal dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Amin.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2015

Deklarator,

Nur Aini Zulva
NIM : 122503084

ABSTRAK

Dalam outlook perbankan syariah tahun 2011 disebutkan, salah satu yang menjadi permasalahan dalam perbankan syariah adalah implementasi kebijakan, praktek dan mekanisme pada aktivitas pembiayaan dan operasional. Hal ini tercermin dari tingkat pengaduan nasabah yang diterima oleh Bank. Pada tahun 2012 pembiayaan yang diberikan Badan Usaha Syariah dan Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan, peningkatan tersebut juga terjadi pada BMT An-nawawi Purworejo, khususnya pada pembiayaan Mudharabah. Sampai saat ini pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo mencapai 14,3 miliar dari dua ribu nasabah yang melakukan pembiayaan Mudharabah. Dengan peningkatan pembiayaan yang terjadi di BMT An-nawawi Purworejo dituntut untuk melakukan system Praktek pembiayaan Mudharabah yang memadai agar permasalahan yang terjadi dapat diminimalisir bahkan dihindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek pembiayaan Mudharabah dan system bagi hasil Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan analisis deskriptis, yaitu mendeskripsikan data-data yang peneliti mengumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi tentang Praktek pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang pembiayaan Mudharabah. Praktek pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Adanya pemisahan fungsi dan tugas untuk masing-masing bagian, terdapat penulisan tanggal, nomor pembiayaan, pengisian kolom secara urut, dan paraf dari petugas yang bersangkutan didokumen pembiayaan Mudharabah, serta karyawan yang kompeten dibagian pembiayaan membuat prosedur pembiayaan mudharabah telah diterapkan di BMT An-nawawi Purworejo berjalan dengan baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.....

Alhamdulillah wa Syukurillah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayat-Nya kepada semua hambanya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan Ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Baginda Nabi Agung Muhammad SAW pembawa Rahmat bagi Makhluk sekalian alam. Keluarga, Sahabat dan Tabi'in serta kepada kita umanyat, semoga kita mendapatkan pertolongan (Syafa'at di Hari Akhir nanti).

Berkat Taufiq, Hidayah dan Inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan judul “ Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Diploma Tiga Perbankan Syariah (D3) pada Fakultas FEBI (fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah) UIN (Universitas Islam Negeri) Walisongo Semarang.

Dengan tersusunya Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, M.Ag., MM selaku Ketua Jurusan Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Taufiq Hidayat, Lc. MIS selaku Pembimbing 1 yang telah tulus ikhlas membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada penulis, sehingga Tugas Akhir ini dapat tersusun dengan baik.
5. Bapak Much. Fauzi, SE., MM.,selaku Wali Studi yang telah tulus Ikhlas Menasehati, Mengarahkan dan Memberikan Petunjuk.
6. Segenap pihak Ibu Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Staff dan Karyawan BMT An-nawawi Purworejo.
8. Seluruh Pengurus Progam Ekonomi Islam yang telah banyak membantu penulis.
9. Seluruh Keluargaku : Ayah Jumari, Ibu Sukarsih, Adikku Abdul Manaf Al-Asy Ari, Mbah mo, Mbah mi, Makde Par, Pakde Moh, Kang put

(Jaidon), kang koteb (Bogel), kang fadeli, Mak siti (Sitol), Pak no (Paino), Pak mat (Kemat), Dek Asna (Pesek), Dek Faiz (Obleng), Pak tris (Tejo/Begog), Pak sudarno (Belok), Mak fidah, Dek Khusna (Leteg Bateg), Dek Nabil (Gebil).

10. Buat Keluarga Kidol terima kasih atas doa yang selama ini sampai berhasil meraih mimpi : Calon MRT : Bapak Jaiman, Ibu Kartini, Mas Khoirul Anam, Dek Arifah, Kang tres, kang Mawan, Kang aris, dll. M.f tidak bisa sebutkan satu persatu. Semuanya kalian baik selalu dukung aku. Terima kasih atas dukungan dan doanya.
11. Seluruh teman temanku “ Uphuel_Mania” yang sudah memberikan semangat dan doanya, terimakasih banyak kalian telah menjadi bagian dari cerita hidup ku.
12. Seluruh teman temanku “ jamaah Eling Tulodho”, Karang taruna Az-zahra , Guru dan murid-murid TPQ aswaja.

Penulis hanya dapat berdoa, semoga semua pihak diberikan yang terbaik buat masa depan yang baik pula, dan selalu diberi petunjuk kejalan yang lurus, dan Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga Kritik maupun Saran yang Konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya-karya penulis yang akan datang.

Semarang, Juni 2015

Penulis,

Nur Aini Zulva
NIM : 122503084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori	6
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	13
2. Jenis-jenis Pembiayaan	14
3. Fungsi Pembiayaan	15
4. Tujuan Pembiayaan.....	15

5.	Prinsip Analisis Pembiayaan.....	17
B. Mudharabah		
1.	Pengertian <i>Mudharabah</i>	18
2.	Landasan Syariah	20
3.	Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	21
4.	Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	23
5.	Keunggulan Sistem <i>Mudharabah</i>	27
6.	Pengertian Bagi Hasil	28

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT An-nawawi Purworejo		
1.	Sejarah BMT An-nawawi Purworejo	30
2.	Visi, Misi BMT An-nawawi Purworejo.....	30
3.	Mitra Kerja	31
4.	Kantor Cabang	31
5.	Struktur Modal	32
6.	Struktur Organisasi	32
B. Pengelolaan Usaha syari'ah BMT An-nawawi Purworejo.		
1.	Produk Funding	40
2.	Produk-produk Pembiayaan	43
C. Praktek Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT An-nawawi Purworejo		
		44
D. Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		
		47

BAB IV : PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AN-NAWAWI PURWOREJO

A. Praktek Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di BMT An-nawawi Purworejo		
		50
B. Sistem Bagi Hasil		
		54

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-Saran	58
C. Penutup.....	58

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Maal Wat Tamwil atau lebih familiernya dikenal dengan BMT adalah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan Syari'ah non bank. Sebuah lembaga keuangan Islam yang hadir di tengah-tengah carut marutnya perekonomian kapitalis yang di terapkan di negeri ini, kini hadir dengan menawarkan sistem baru sistem yang bebas dari riba. Bebas dari praktek ketidakadilan, mengedepankan amanah dan juga mengemban misi sosial.

Beragamnya praktek transaksi ekonomi yang dilakukan masyarakat modern, baik yang terjadi di antara sesama umat Islam maupun antara Islam dengan umat pemeluk agama lain dalam bentuk dan pola yang sama sekali baru, yakni praktek transaksi ekonomi yang sebelumnya tidak pernah dijumpai dalam tatanan masyarakat tradisional kita, dalam perkembangannya telah berhasil menempati ruang tersendiri dalam wacana hukum Islam kontemporer. Salah satu persoalan aktual yang terus diperdebatkan para ahli sampai sekarang adalah mengenai status hukum bunga bank dalam Islam. Dalam arti, apakah bunga yang dipungut perbankan konvensional termasuk riba yang dilarang Al Qur'an atau bukan.

Sebagian besar umat Islam yang hati-hati dalam menjalankan perintah dan ajaran agamanya menolak menjalin hubungan bisnis dengan perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga, kendati mereka tahu bahwa lembaga ini berperan besar dalam perjalanan panjang pembangunan ekonomi bangsa. Dalam hal ini umat Islam hanya sedikit saja yang mau memanfaatkan fasilitas kredit berbunga dari bank konvensional, sebaliknya mereka lebih suka mencari jalan lain di luar lembaga perbankan untuk segala keperluan bisnisnya.

Dengan dipelopori ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Islam), MUI (Majelis Ulama Indonesia), dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) maka pada tahun 1994 lahirlah BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), di mana pada

masa pemerintahan Presiden Suharto dicanangkannya sebagai Lembaga Balai Mandiri Terpadu, dengan orientasi pemberdayaan kaum kecil dan kecil bawah, sehingga dapat mengembangkan perekonomian keluarga. Hal ini sesuai dengan tujuan lahirnya BMT yaitu untuk menampung dana umat Islam yang begitu besar dan menyalurkannya kembali kepada umat Islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip Syari'ah.

Kendati demikian, implementasi prinsip-prinsip Syari'ah secara teknis operasional masih dihadapkan pada sekian banyak permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satu di antaranya menyangkut kemampuan analisa fiqh sebagian besar pengelola BMT yang belum memadai, sehingga tak jarang dijumpai kasus seorang petugas BMT bingung memilih model akad Syari'ah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan rencana alokasi dana yang telah ditetapkan. Bahkan tak jarang petugas pembiayaan akhirnya keliru menerapkan akad yang sebenarnya. Di samping itu, terdapat masalah lain yang ikut andil memberikan pengaruh signifikan sehingga perlu dikaji lebih mendalam.

Atas dasar itulah, ketidakberdayaan petugas BMT dalam menentukan akad yang benar sesuai Syari'ah, merupakan fenomena menarik sekaligus permasalahan penting yang perlu dikaji secara mendalam oleh para ahli dan praktisi BMT untuk dicarikan solusinya, dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan kembali terulang di masa mendatang pada saat eksistensi BMT benar-benar diakui dan diterima publik sepenuh hati.

Dalam kegiatannya sebagai lembaga intermediasi, BMT AN-NAWAWI berusaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan/bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berdasarkan prinsip syari'ah islam. Bagi BMT yang beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah islam tidak dikenal istilah bunga

dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Sistem bunga menurut ulama islam termasuk yang dilarang/diharamkan oleh agama islam.

Memberikan pembiayaan kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok bank, Yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk meningkatkan usaha, jual-beli serta sewa. Prinsip-prinsip pembiayaan yang ditetapkan BMT AN-NAWAWI adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah) serta pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa (Ijarah).

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan tagihan berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah serta pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.¹ Oleh karena itu sebelum BMT AN-NAWAWI memberikan pembiayaan, Sering kali BMT AN-NAWAWI memerlukan informasi yang akurat mengenai calon debitur serta kepastian hukum yang disertai keyakinan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BMT AN-NAWAWI senantiasa juga dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaannya dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada seperti persyaratan pembiayaan yakni 5c : Karakter (karakter), Capacity (kapasitas), Condition of Economie (kondisi ekonomi), Capital (modal), and Collateral (jaminan).

Untuk mengetahui lebih jelas tentang pembiayaan mudharabah, Dalam tugas akhir ini penyusun mengambil judul “ PRAKTEK PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT AN-NAWAWI PURWOREJO“.

¹ Karnaen Perwata Atmaja dan Muhamad Syafii Antonio, Apa Dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1992, halaman 25

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik suatu rumusan permasalahan yakni sebagai berikut;

1. Bagaimana syarat Pembiayaan Mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo?
2. Bagaimana Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulis tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT AN-NAWAWI Purworejo.
2. Untuk mengetahui Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT AN-NAWAWI Purworejo.
3. Untuk mengetahui perhitungan Margin pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT AN-NAWAWI Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini antara lain :

1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas, khususnya pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT AN-NAWAWI Purworejo dan mengetahui tentang persyaratan dan jaminan pada Pembiayaan *Mudharabah* sebagai bekal pada masa yang akan datang untuk menerapkan sesuatu agar keadaan menjadi lebih baik.

2. Bagi Pembaca

Dapat menambah informasi yang bermanfaat bagi pembaca tentang persyaratan dan jaminan pada Pembiayaan *Mudharabah* di BMT AN-NAWAWI Purworejo serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa yang akan menyusun tugas akhir.

3. Bagi BMT AN-NAWAWI.

Dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan langkah bijaksana pada masa yang akan datang

E. Kajian Pustaka (terdahulu)

Terdapat beberapa karya Ilmiah yang membahas tentang Bagaimana Praktek Pembiayaan Mudharabah, diantaranya :

Penelitian yang dilakukan oleh Yanuar Tri Hanggoro Fakultas Syariah IAIN Wali Semarang (2007) dengan Judul “MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH (DI PT BPRS ASAD ALIF SUKOREJO KENDAL)” menyimpulkan Bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan oleh sebuah lembaga keuangan wajib mensyaratkan adanya jaminan/agunan untuk mengatasi ketika ada pembiayaan bermasalah. Dalam penilaian terhadap jaminan/agunan yang diajukan nasabah, bank Perkreditan Rakyat Syari’ah Asad Alif harus mempertimbangkan umur jaminan, harga jual jaminan bila dijual ke pasar dan lain sebagainya. Dengan adanya perjanjian pengikatan terhadap jaminan akan mempermudah BPRS Asad Alif dalam proses pengeksekusian jaminan tersebut ketika nasabah debitur tidak mampu lagi melunasi angsuran pembiayaannya.²

Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Bakdiah (2008) dengan Judul “PENERAPAN PEMBIAYAAN DENGAN AKAD MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH” hasil penelitiannya dapat disimpulkan : Prinsip pembiayaan Mudharabah lebih diminati masyarakat BMT karena tidak ada penyertaan modal, anggota masih banyak memulai usahanya tanpa menunggu modal sendiri, dapat memberi motivasi anggota untuk bekerja. Berbeda dengan pembiayaan Musyarokah, akad ini kurang diminati karena anggota dituntut untuk melakukan penyertaan modal. Bentuk perhitungan akad Mudharabah dan Musyarakah adalah didasarkan nisbah keuntungan dengan bentuk

² Tugas Akhir Yanuar Tri Hanggoro Falkultas Syariah Iain Walisongo Semarang, *Mekanisme Pembiayaan Murabahah (Studi pada PT. BPRS Asad Alif Sukorejo Kendal)*, 2007

Prosentase, dan keuntungan dipengaruhi oleh besar kecilnya pembiayaan, produktifitas usaha. Produktifitas usaha. Metode bagi hasil yang diterapkan adalah Profit Sharing.³

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul Maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk :⁵

- a. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan Tagihan dalam rangka kegiatan ajang piutang.

Menurut Rifa'at Ahmad Abdul Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas

³ Skripsi Khoirul Bakdiah, *Penerapan Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah*, Semarang, 2008

⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, Jakarta : Grafindo Persada, 2008, h.3

⁵ *Ibid.* h.4

penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.⁶

2. Pengertian Mudharabah

1. Mudharabah adalah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
2. Secara teknik, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak utama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷
3. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akad amaudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁸
4. Muudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan

⁶ Muhamaad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 160

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah'ah (suatu pengenalan umum)*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999, h. 135

⁸ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah'ah, Pasal 19 Ayat 1 Huruf c*

nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukannya adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.⁹ Dalam posisi ini bank berperan sebagai penyedia modal dan customer yang mengajukan permohonan pembiayaan yang akan menjadi pengelola dari usaha tersebut.¹⁰

3. Landasan Syariah

Dasar hukum yang dijadikan pedoman adalah Al-qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20 seperti yang telah dikekemukakan.¹¹

Surah 73. Al-Muzzammil, Ayat 20

.....
 وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

٧

.....

“Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-qur'an. Dia mengetahui bahwa aka nada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT; dan orang-orang yang lain lagi berperang dijalan Allah SWT, maka bacalah yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah SWT pinjaman yang baik. Dan kebaian apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah SWT sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah SWT Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.¹²

⁹ Muhammad, *Pengantar Akutansi Syari'ah*, Jakarta : Salemba Empat, 2005, h.208

¹⁰ Veithzal Rivai, *Op.Cit*

¹¹ Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008

¹² Agama, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1979

1. Rukun Mudharabah.

Rukun Mudharabah akan terpenuhi sempurna apabila :

- a) Ada Mudharib,
- b) Ada pemilik dana
- c) Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
- d) Ada Nisbah
- e) Ijab Qobul

Sementara Syafi'i Antonio mengatakan bahwa rukun Mudharabah adalah :

- a) Pemodal (Shohibul Maal)
- b) Pengelola (Mudharib)
- c) Modal (Maal)
- d) Nisbah Keuntungan
- e) Sighat (aqd)

2. Syarat Mudharabah.

- a) Pemodal dan pengelola
 - 1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.
 - 2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak.
- b) Shighat dan qabul
 - 1. Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - 2. Kontrak dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditanda tangani.
- c) Modal (maal)
 - 1. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (yaitu mata uang).
 - 2. Modal harus tunai.
- d) Nisbah (keuntungan)
 - 1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.

2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak, dan proporsi tersebut harus dari keuntungan.
3. Kalau jangka waktu akad Mudharabah relative lama, tiga tahun keatas, maka nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.
4. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola.¹³

G. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas (valid) dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan identify kasi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu *research* yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala¹⁴. Dengan tempat penelitian di BMT AN-NAWAWI Purworejo.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan¹⁵. Dengan data ini penulis mendapatkan gambaran umum tentang BMT A N-NAWAWI Purworejo dan Strategi pemasaran pembiayaan mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo .

¹³ Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004, h. 333

¹⁴ Prof. Dr. Sutrisno Hadi, M.A. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Andi, Edisi I, cet ke 30, 2000, hlm 10.

¹⁵ Husein Umar, *Reseachr Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2002, hlm 82

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain¹⁶. Dengan metode ini penulis mendapatkan data lampiran slip angsuran, modul gambaran umum tentang BMT AN-NAWAWI Purworejo.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas, pegawai dan otoritas (pihak yang berwenang) tentang bagaimana strategi Pemasaran Pembiayaan Mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo.

b. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang terjadi fokus penelitian dan mengetahui suasana kerja BMT AN-NAWAWI Purworejo serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data relevan melalui arsip-arsip, catatan-catatan, pendapat-pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisa yang akan digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang dihadapi sekarang dan mengumpulkan data-data atau informasi untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

H. Sistematika Pembahasan.

Sistematika penulisan tugas akhir ini menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang terdapat dalam bab yang masing-masing bab menurut bab menurut urutan.

¹⁶ Ibid

1. Bagian Muka

Bagian ini memuat sampul halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

2. Bagian Isi

Penulisan dalam bagian ini dirinci menjadi bab-bab dan sub-sub yaitu :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan latar belakang masalah tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Gambaran Umum Masalah

Bab ini membahas pengertian pembiayaan mudharabah, syarat Mudharabah, rukun Mudharabah dan di BMT An-nawawi.

Bab III Pembahasan Umum (Gambaran Umum BMT An-nawawi).

Dalam bab ini dipaparkan tentang gambaran umum BMT An-nawawi Purworejo, visi, misi, pengelolaan usaha dan struktur organisasi BMT An-nawawi.

Bab IV Analisis (Hasil Penelitian dan Pembahasan)

Bab ini membahas penerapan akad Mudharabah pada pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi dan bagaimana, nisbah bagi hasil antara BMT dengan nasabah.

Bab V Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan, saran (Rekomendasi) dan penutup.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti I Believe, I Trust, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku Shahibul Maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁷

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk :¹⁸

- a. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan Tagihan dalam rangka kegiatan ajang piutang.

Menurut Rifa'at Ahmad Abdul Karim, pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.¹⁹

¹⁷ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, Jakarta : Grafindo Persada, 2008, h.3

¹⁸ *Ibid.* h.4

¹⁹ Muhamaad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 160

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁰

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank syariah memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya :

a. Pembiayaan menurut tujuan.

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau penggandaan barang konsumtif.

b. Pembiayaan menurut jangka waktu.

- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu bulan sampai dengan satu tahun.
- 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu satu tahun sampai dengan lima tahun.
- 3) Pembiayaan dengan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari lima tahun.²¹

²⁰ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking (sebuah teori dan konsep, dan aplikasi)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, h. 681

²¹ *Ibid.* h. 686

c. Pembiayaan menurut sifat penggunaanya.

- 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.²²

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikekemukakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan utility (daya guna) dari modal atau uang.
- b. Meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.
- c. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- d. Menimbulkan gairah usaha masyarakat.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.
- f. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional.

4. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk :²³

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

²² Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*

²³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking (sebuah teori, konsep, dan aplikasi)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, h. 681

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- a. Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba yang maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba yang maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika, sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
 - d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitanya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam menyeimbang dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
5. Prinsip-prinsip Pembiayaan
- Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu :²⁴
- a. Bagi hasil atau Syirkah (*profit sharing*)
 - 1) *Mudharabah*, yaitu system kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) kebutuhan modal (sebagai penyuntik sejumlah dana sesuai kebutuhan pembiayaan suatu proyek), sedangkan *customer* sebagai pengelola (*mudharib*) mengajukan permohonan pembiayaan dan menyediakan keahlian.
 - 2) *Musyarakah*, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyertakan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan

²⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep, dan aplikasi)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008, h. 43

nisbah yang disepakati. Lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cara menyuntikan modal berupa dana segar agar usaha *customer* dapat berkembang kearah yang lebih baik.

- 3) *Al-muzara'ah*, yaitu kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*presentase*) dari hasil panen.
- 4) *Al-musaqah*, yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *al-muzara'ah* dimana penggarap tanah hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai kompensasi imbalanya, penggarap memperoleh nisbah tertentu dari hasil panen.

B. MUDHARABAH

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknik, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak utama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁵

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah (suatu pengenalan umum)*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999, h. 135

Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, akad *amaudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*malik*, *shahibul maal*, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*‘amil*, *mudharib*, atau *nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.²⁶

Muudharabah adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukanya adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.²⁷ Dalam posisi ini bank berperan sebagai penyedia modal dan customer yang mengajukan permohonan pembiayaan yang akan menjadi pengelola dari usaha tersebut.²⁸

²⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Pasal 19 Ayat 1 Huruf c*


²⁷ Muhammad, *Pengantar Akutansi Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2005, h.208

²⁸ Veithzal Rivai, *Op.Cit*

Diagram

(Sumber : Veithzal Rivai, 2010 : 756)

Pembiayaan Mudharabah



2. Landasan Syari'ah

Secara umum, landasan dasar syari'ah Mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini :²⁹

a. Al-Qur'an

Artinya : “ Apabila telah ditunaikan Sholat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah SWT dan Ingatlah Allah SWT banyak-banyak supaya kamu beruntung”.(Q.S. Al-Jumuah : 29)³⁰

b. Al-Hadist

Artinya : “ Dari Shalih bin Suhaib, dari ayahnya Shalih berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ Tiga hal yang dalamnya terdapat keberkatan : Jual-Beli secara tangguh, Muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R. Ibnu Majah no. 2280, Kitab At-Tijarah).³¹

²⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 95

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008, h.554

³¹ Sunah Ibnu Majah Kitab At-Tijarah No. 2289. H. 768

c. Ijma'

Imam Zailai dalam kitabnya *Nasbu Ar-Rayah (4/13)* telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan *legitimasi* pengolahan harta anak yatim secara Mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip oleh Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal (454)*.³²

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

a. Rukun Mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad Mudharabah adalah :³³

1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana Usaha)

Dalam akad *Mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha. Tanpa dua pelaku ini, maka akad *Mudharabah* tidak sah.

2) Objek Mudharabah (Modal atau Kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai Objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *Management Skill*, dan yang lainnya.

3) Persetujuan kedua belah pihak (Ijab-Qobul)

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana,

³² Nasbu Ar-rayah IV, h. 13 Dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h. 96

³³ Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta : IIT Indonesia, 2003, h.205

sementara si pemilik usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang melakukan akad *Mudharabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *Shohibul Maal* mendapat imbalan atas penyertaan Modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

b. Syarat Mudharabah

- 1) Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja sama.
- 2) Objek yang diakadkan :
 - a) Harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
 - b) Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerja sama pengelolaan dana.
 - c) Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- 3) Sighat atau akad
 - a) Pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan.
 - b) Materi akad yang berkaitan dengan modal kegiatan usaha atau kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (akad).
 - c) Risiko usaha yang timbul dari proses kerja sama ini harus diperjelas pada saat ijab qobul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan.

- d) Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.³⁴

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi kepada dua jenis, yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.


1) Mudharabah Mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *Shohibul Maal* dan *Mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *If'al ma Syi'ata* (lakukan sesukamu) dari *Shahibul Maal* ke *Mudharib* yang memberikan kekuasaan sangat besar.³⁵

Diagram

Skema Mudharabah Mutlaqah dapat digunakan sebagai berikut :

(Sumber : Antonio, 2001:151)



³⁴ Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999, h. 48

³⁵ Syafi'I Antonio, *Op.Cit.* h. 97

Dalam skema Mudharabah Mutlaqah terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara fundamental dalam hal nature of relationship between bank and customers pada bank konvensional,

- a) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau kreditor bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- b) Bank memiliki dua fungsi : kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), dengan demikian, baik “kekiri maupun kekanan”, bank harus sharing *risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).
- c) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu Bank dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.³⁶

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah retriced Mudharabah/specified Mudharabah adalah kebalikan dari Mudharabah Mutlaqah. Si Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si Shahibul Maal dalam memasuki jenis dua usaha.³⁷

³⁶ Syafi’I Antonio, *Op.Cit*, h. 151

³⁷ Syafi’I Antonio, *Op.Cit*, h. 97

Dalam investasi dengan menggunakan konsep Mudharabah Muqayyadah, pihak bank terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh shahibul maal, mislanya :

- a. Jenis investasi
- b. Waktu dan tempat

Produk *special investment based on restricted Mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau company yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Disamping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sector perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.³⁸

Jenis *Mudharabah Muqayyadah* ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (Investasi Terikat) yaitu pemilik dana (Shahibul Maal) membatasi atau memberi syarat kepada Mudharib dalam pengelola dana seperti misalnya hanya melakukan Mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Jenis Mudharabah ini merupakan simpanan Khusus (Restricted Investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi

³⁸ Syafi'I Antonio, *Op.Cit*, h. 152

oleh bank. Misalnya, disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pemilik dana wajib menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- 2) Bank wajib memberi tahu kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- 4) Untuk deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan.

2. *Al-Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*

Al-Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet ini merupakan jenis Mudharabah dimana penyaluran dana Mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan antara pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya.

Adapun karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- 2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamankan oleh pemilik dana.
- 3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.³⁹

5. Kenggulan Sistem Mudharabah

Salah satu keistimewaan dari system Mudharabah adalah pada peran ganda dari Mudharib, yakni sebagai wakil (agen) sekaligus mitra. Mudharib adalah wakil dari rabb al-mal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada harta Mudharabah. Mudharib kemudian menjadi mitra dari raab al-mal ketika ada keuntungan, karena Mudharabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak mendapatkan keuntungan atas dasar kerja dia setelah munculnya keuntungan,

Ada beberapa manfaat sekaligus menjadi keunggulan dari konsep al-Mudharabah yang diterapkan dalam bank dan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah :

- a. Bank atau asuransi akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

³⁹ Adiwarman Karim, *Op.Cit.* h. 99

- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap.
- c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan chash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank maupun asuransi akan lebih selektif dan prudent “hati-hati” mencari usaha yang benar halal, aman, dan menguntungkan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam Mudharabah/Musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.⁴⁰

6. Pengertian Bagi Hasil Secara Umum

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter.

Adapun perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dijelaskan antara lain :

⁴⁰ Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) : konsep dan system operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004, h. 337

Bunga	Bagi Hasil
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	1. Penentuan besarnya rasio / nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
2. besarnya presentase berda-sarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah Pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan atau keadaan ekonomi sedang "booming"	4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan jumlah pendapatan
5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama termasuk Islam	5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Table 1.1

(Sumber : Antonio, 1999:61)

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati.⁴¹

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Satu Pengenalan Umum*. Hlm 61

BAB III

GAMBARAN UMUM BMT AN-NAWAWI PURWOREJO

A. Sejarah Berdirinya BMT An-nawawi Purworejo

BMT An-Nawawi Merupakan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pondok Pesantren (USP KOPONTREN) An-Nawawi, dirikan oleh Pengasuh dan dewan Asatidz pondok pesantren An-Nawawi dibawah Yayasan Pengembangan Pondok Pesantren Roudlotut Thullab (YASPENDO ROUDLOTUT THULLAB), Kopontren An-Nawawi pada mulanya bernama Kopontren “ROUDLOTUT THULLAB” yang memperoleh status Badan Hukum pada tanggal 15 Agustus 1995 No.12500/BH/KWK.11/VIII/1995. Seiring dengan adanya perubahan nama Pondok Pesantren dari “ROUDLOTUT THULLAB” menjadi “AN-NAWAWI” , maka Koperasi juga mengalami pembaharuan nama menjadi Kopontren “ AN-NAWAWI” pada tanggal 31 Desember 1996 dengan nomor Badan Hukum 12500/a/BH/PAD/KWK.11/XII/1996. Adapun USP BMT An-Nawawi mulai beroperasi tahun 1997, Semenjak bulan juli 1996 Kopontren An-Nawawi telah menjadi anggota Pusat Koperasi Pondok Pesantren (PUSKOPONTREN) Jawa Tengah nomor anggota 0796.009. Kopontren An-Nawawi mempunyai beberapa unit usaha diantaranya: BMT An-Nawawi, Toko Buku dan Kitab, Warnet dan rental Komputer, Jahitan..

1. Visi Misi BMT AN-NAWAWI Purworejo.

A. Visi :

Terwujudnya Perekonomian rakyat yang kuat sehingga mendorong terciptanya pemerataan dan kesejahteraan bagi sesama.

B. Misi:

Menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, profesional dan mandiri.⁴²

2. Mitra Kerja

BMT An-Nawawi menjalin kerjasama dengan beberapa mitra yang mendukung dalam kemajuan dan perkembangannya antara lain :

- a. Puskopontren Jawa Tengah.
- b. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Magelang .
- c. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Purworejo .
- d. Bank Rakyat Indonesia Cabang Purworejo.
- e. Microfin Cabang Jogjakarta.
- f. ABSINDO (Asosiasi BMT Se Indonesia

3. Kantor Cabang

Tahun Pembukaan	Kantor	Jumlah Karyawan
1997	Kantor Pusat	4
2009	Kantor Cab. Bruno	4
2011	Kantor Cab. Pituruh	3
2013	Kantor Cab. Bener	2
		13

Table 1.2

(sumber : Modul *Profil Company*)

⁴² Modul *Profil Company* BMT An-nawawi Purworejo

4. Struktur Modal

Modal *BMT An-Nawawi* terdiri dari Modal Sendiri dan Modal Pinjaman :

a. Modal Sendiri terdiri dari :

1. Simpanan Pokok .
2. Simpanan Wajib .
3. Simpanan khusus .
4. Dana Cadangan .
5. Hibah/Donasi

b. Modal Pinjaman terdiri dari :

1. Tabungan Anggota dan Calon Anggota .
2. Tabungan KJKS BMT lain .
3. Pinjaman dari Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank⁴³

5. Struktur Organisasi

Pengurus dan pengawas

A. Pengurus


Ketua	: Achmad, S.H.I
Sekretaris	: Siti Anifatul Janah, S.Sy
Bendahara	: Muhammad Fahmi, S.Sy

B. Pengawas

Pengawas

	: Sahlan, S.Ag., MSI
	: H.M. Arwani, S.Ag., M.Pd
	: Mujasim, S.H.I

⁴³ Op.Cit. Modul *Profil Company*



Tabel 1.3

(Sumber : Modul *Profil Company*)

Pembagian tugas dan pekerja pada umumnya sangat diperlukan baik di perusahaan besar maupun perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Pembagian tugas ini diwujudkan dalam struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan gambar skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

a. Ketua

1. Tugas

- 1) Menyelenggarakan RAT.
- 2) Menyusun atau merumuskan kebijakan untuk mendapatkan.
- 3) Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan BMT An-nawawi.
- 4) Mensosialisasikan BMT An-nawawi.⁴⁴
- 5) Menyelenggarakan rapat pengurus untuk :

⁴⁴ *Ibid*

1. Evaluasi bulanan dan pengembangan kinerja BMT An-nawawi.
 2. Menentukan dan membuat kebijakan strategi surat yang berhubungan dengan BMT An-nawawi.
- 6) Menandatangani dokumen dan syarat yang berhubungan dengan BMT An-nawawi.
2. Wewenang
1. Mengangkat dan memperhatikan pengelola BMT An-nawawi.
 2. Menyetujui dan menolak mengenai :
 - a) Pembiayaan yang nilainya diatas wewenang General Manajer
 - b) Kebijakan baru BMT An-nawawi dengan pertimbangan dari sekretaris dan bendahara.
 - c) Kerja sama dengan pihak lain (investor asing) yang diusulkan General Manajer.
 - d) Anggaran yang diajukan General Manajer dengan pertimbangan dari bendahara pengurus .
 3. Mengesahkan keuangan bulanan yang diajukan General Manager meliputi :
 - e) Laporan Manajer Tamwil .
 - f) Laporan Manajer SBU lainnya (satuan bisnis usaha).
 - g) Laporan manajer dari *Corpoored Head Office* .
 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang ditunjuk jika berhalangan.
 5. Meminta pertanggungjawaban kepada General Manajer pada rapat anggota tahunan.
 6. Mencetuskan kantor Akuntan Publik yang ditegaskan untuk mengaudit laporan pengelola .
- b. Sekretaris Pengurus
1. Tugas
 - a) Mengagendakan acara.
 - b) Menyusun konsep-konsep surat keluar dari pengurus.

- c) Menerima dan melayani tamu yang berhubungan dengan ketua pengurus BMT An-nawawi.
- d) Menyampaikan amanah ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir.
- e) Meneyerap dan menyampaikan aspirasi yang diajukan oleh para pengelola kepada pengurus.
- f) Menyusun Konsep Kebijakan pengurus atas BMT An-nawawi.
 - 1. Memberi pertimbangan kepada ketua mengenai masalah legalitas hukum protokoler.
 - 2. Meminta laporan bulanan kuartal semester dan tahunan yang belum diaudit.
 - 3. Mencari masukan dan aspirasi dari para pengelola yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi pengelola.

c. Bendahara Pengurus

1) Tugas

- a) Mereview anggaran yang diajukan oleh General Manajer yang nantinya akan dibahas dalam Rapat Anggota Tahunan.
- b) Memberikan masukan atau saran atas anggaran yang diajukan General Manajer.
- c) Menyusun anggaran gaji dan keperluan lain yang dibutuhkan oleh General Manajer Pengurus.
- d) Memberikan konsep kebijakan bagi hasil yang diperoleh oleh pemegang saham.
- e) Memberikan validasi pada berkas pembiayaan yang diajukan General Manajer.
- f) Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit.

2) Wewenang

- a) Memberikan pendapat kepada ketua mengenai aspek keuangan terhadap usulan pembukaan cabang kerjasama.

- b) Mengambil keputusan keuangan apabila ketua berhalangan hadir .
 - c) Meminta General Manajer untuk mengoreksi anggaran yang diajukan.
 - d) Meminta General Manajer untuk menjelaskan dampak keuangan yang ada dari aktifitas yang diajukan pengelola.
 - e) Meminta akuntan publik untuk memberikan masukan aspek BMT An-nawawi.
 - f) Memberi masukan mengenai kinerja dari pengelola.
- d. Dewan Syari'ah
1. Tugas
 - a) Mereview peraturan Corporate yang berlaku.
 - b) Mereview semua produk dan jasa BMT An-nawawi.
 - c) Mereview masalah perilaku manajemen atau karyawan yang menyangkut kepentingan BMT An-nawawi.
 - d) Menilai kebijakan akuntansi dan penerapannya.
 - e) Meneliti laporan keuangan.
 2. Wewenang
 - a) Memberikan solusi dan diajukan kepada pengurus sebagai saran dan masukan kepada pengelola dan sasaran manajemen. Merekomendasikan akuntan publik pada pengurus .
 - b) Merumuskan konsep *Good Corporate Governmance* untuk BMT An-nawawi.
 - c) Forness (keadilan).
 - d) Adanya jaminan jalinan perlindungan hak dan para pemegang saham termasuk minoritas pemegang saham asing dan juga menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
 - e) Terlindunginya kepentingan pemegang saham dari praktek rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

e. General Manajer

1. Tugas

- a) Menyusun rencana strategis yang mencakup pandangan pihak ringkasan keuangan.
- b) Mengusulkan rencana strategi kepada pengurus untuk disahkan dalam rapat tahunan anggota ataupun di luar RAT.
- c) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal kepada pengurus nantinya disahkan pada Rapat Anggota Tahunan.
- d) Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada pekan pertama.
- e) Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok insentif dan bonus kepada pengurus minimal 1 tahun sekali.
- f) Menandatangani perjanjian kerjasama antara BMT An-nawawi dengan pihak lain.

2. Wewenang

- a) Mendelegasikan kepada Manajer Operasional yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen.
- b) Mengusulkan tentang pengangkatan mutasi, demosi dan memberhentikan karyawan BMT An-nawawi kepada pengurus dengan masukkan dari Manajemen Operasional.
- c) Menghadiri pertemuan yang dihadiri Manajer Maal, Manajer Operasional.
- d) Menyetujui pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Atas persetujuan pengurus menandatangani cek, nota, kesepahaman (MoU) perjanjian kerjasama dan dokumen lainnya serta menyetujui pengeluaran biaya-biaya tak terduga dari anggaran yang sudah diputuskan .

f. Sekretaris

1. Tugas

- a) Membuat surat keluar kepada instansi di luar BMT An-nawawi.
- b) Membuat surat keluar untuk intera yang berkaitan dengan kepentingan BMT An-nawawi.
- c) Mengarsip surat masuk.
- d) Mengagendakan aktifitas .
- e) Notulebsni dari tahap rapat, meeting, pertemuan dan mengarsip dokumen hasilnya.
- f) Menjamin pelayanan dan kelancaran operasional kendaraan ataupun kebutuhan lainnya untuk kunjungan pimpinan dan perusahaan.
- g) Menyiapkan sarana dan prasarana yang ditugaskan untuk General Manajer setiap hari.

g. Internal Audit

1. Tugas

- a) Memeriksa sistem pengendalian intern.
- b) Memeriksa kelemahan system.
- c) Melakukan penilaian kesehatan cabang.
- d) Melakukan penilaian dan peninjauan atas klasifikasi cabang.

2. Wewenang

- a) Mengadakan pemeriksaan secara terjadwal ataupun secara mendadak.
- b) Menyusun laporan kepada manajemen internal audit tentang temuan-temuan uji kepatutan kesesuaian yang dijumpai dilapangan pada setiap cabang.
- c) Mengusulkan penyempurnaan SOP dan SPI kepada internal audit .

h. Baitul Maal

1. Tugas

- a) Membuat dan mengusulkan rencana strategis maal kepada General Manajer.

- b) Membuat rencana operasional dalam setahun mencakup anggaran rencana kerja nantinya diusulkan kepada General Manajer.
- c) Mempimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan.
- d) Memberi pelayanan konsultasi tentang perhitungan zakat.
- e) Menyusun *database muzaki, mustahiq* dan lembaga donator.

2. Wewenang

- a) Mengusulkan alternatif pengembangan maal kepada General Manajer .
- b) Menghimpun ZIS dari daya dan nasabah BMT An-nawawi.
- c) Melaksanakan kerjasama secara lisan atau tertulis kepada pihak lain yang potensial.

i. Teller

1. Tugas

- a) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran .
- b) Menghitung keadaan keuangan transaksi setiap hari.
- c) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh Manajer Cabang.
- d) Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta dokumen aslinya.
- e) Melaporkan hasil transaksi dalam sehari ke pusat.
- f) Menyimpan saldo minimum sesuai ketetapan Manajer Lapangan⁴⁵

B. Pengelolaan Usaha syari'ah BMT An-nawawi Purworejo.

Dalam hal pengelolaan usaha syari'ah BMT An-nawawi mempunyai beberapa produk-produk dan jasa perbankan.

Adapun Produk-produk dan jasa BMT An-nawawi adalah sebagai berikut :

⁴⁵ *Ibid*

1. Produk Funding

Produk funding adalah produk yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan yang dikeluarkan oleh BMT An-nawawi yaitu :

a. Simpanan Insani.

Ketentuan

1. Diperuntukan bagi perorangan atau lembaga.
2. Menyerahkan fotocopy identitas diri dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
3. Setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya Rp. 5.000.
4. Saldo minimum Rp. 10.000.
5. Dapat disetor dan ditarik sewaktu-waktu pada jam kerja.
6. Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian.
7. Buku harian rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
8. Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000

b. Simpanan Zamani.

Ketentuan

1. Diperuntukan khusus bagi lembaga.
2. Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
3. Setoran Zamani minimal Rp.1.000.000.

4. Simpanan hanya dapat diambil saat jatuh tempo.
5. Simpanan dapat diperpanjang secara otomatis.
6. Dapat dijadikan jaminan pembiayaan.
7. Anda dapat memilih jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan.
8. Porsi bagi hasil lebih besar daripada simpanan Insani.

c. Simpanan Qurban.

Ketentuan

1. Diperuntukan khusus yang punya niat untuk berqurban.
2. Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
3. Setoran awal minimal Rp.20.000 dan setoran selanjutnya Rp.10.000.
4. Diambil pada saat berqurban (bisa berwujud hewan qurban).
5. Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
6. Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000.

d. Simpanan Haji dan Umroh.

Ketentuan :

1. Diperuntukan khusus bagi nasabah yang berniat melaksanakan Haji dan Umroh sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang direncanakan.

2. Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
3. Setoran awal minimal Rp.500.000 dan setoran selanjutnya Rp.100.000.
4. Dapat diambil saat pelunasan Haji atau pergi Haji dan Umroh.
5. Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp.5000.
6. Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000

e. Simpanan Pelajar.

Ketentuan :

1. Diperuntukan bagi kebutuhan biaya pendidikan dimasa datang.
2. Menyerahkan foto copy identitas diri (pengurus) dan mengisi permohonan menjadi anggota /aplikasi pembukaan rekening.
3. Setoran awal minimal Rp.10.000 dan selanjutnya Rp. 5000.
4. Dapat diambil untuk kepetingan sekolah.
5. Bagi hasil atau bonus diberikan setiap akhir bulan dengan perhitungan berdasarkan saldo rata-rata harian.
6. Buku hilang rusak dikenakan penggantian Rp. 5000.
7. Tutup rekening dikenakan biaya Rp.5000.

2. Produk-produk Pembiayaan

Dalam menguraikan dana nasabah secara garis besar produk pengembangan syari'ah terbagi ke dalam dua kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan yaitu :

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa yang dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang jasa sekaligus bagi prinsip :

1) Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal atau *mudharib* dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam paduan kontribusi 100% modal dari *shahibul maal* dan kebalikan dari *mudharib*.

2) Pembiayaan Musyarakah

Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki bersama-sama semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik, yang berwujud maupun tidak.

3) Pembiayaan Murabahah

Secara sederhana mudharabah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati kedua pihak, harus menyepakati harga jual dan waktu pembayaran.

4) Pembiayaan Ijarah

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya.

5) Pembiayaan Al-Qardhul Hasan

Pinjaman uang tanpa pemberian jasa atau markup saat pengambilannya.⁴⁶

C. Praktik Pembiayaan Mudharabah

Dalam pelaksanaan Praktik pembiayaan Mudharabah pada BMT An-nawawi Purworejo, perusahaan telah menjalankan adanya praktik yang sehat dalam menjamin setiap transaksi dengan mencatat setiap dokumen-dokumen terkait. Praktik pembiayaan Mudharabah pada BMT An-nawawi Purworejo dapat dilihat :

1. Pada permohonan pembiayaan, pelaksanaan praktik pembiayaan Mudharabah dapat dilihat dengan adanya pemberian penulisan tanggal, pemberian tanda (√) pada bagian dari dokumen-dokumen yang mengharuskan diberi tanda tick mark. Contoh : Pembiayaan yang dilakukan oleh Khoirul Anfha pada tanggal 15 Febuari 2015, jenis pembiayaan Mudharabah (penggunaan tickmark).
2. Pelaksanaan praktik pembiayaan Mudharabah dapat dilihat pada kartu pembiayaan, dimana dalam pengisian arsip kartu pembiayaan terdapat tulisan nomor pembiayaan, penulisan tanggal, dan paraf

⁴⁶ Brosur BMT An-nawawi Purworejo

petugas yang bersangkutan. Contoh : pembiayaan yang dilakukan oleh Kiswanti pada tanggal 13 Januari 2015 dengan nomor pembiayaan 1070001, pembiayaan yang dilakukan oleh khoirul anfha pada tanggal 15 febuari 2015 dengan nomor pembiayaan 107002, pembiayaan yang dilakukan oleh miftakhul huda pada tanggal 03 maret 2015 dengan nomor pembiayaan 1007003.⁴⁷

Praktik pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah, dengan presentase 80% dari total pembiayaan, sampai saat ini total nasabah yang ada di BMT An-nawawi Purworejo mencapai 3.110 nasabah dengan total pembiayaan mudharabah sebesar 14,3 miliar dari dua ribu nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah.⁴⁸

Proses pembiayaan setelah di acc tentu nasabah mengangsur diharapkan tepat waktu, karena jika sudah lunas bisa mengajukan kembali pembiayaan Mudharabah di BMT an-nawawi Purworejo dengan mendaftar ulang terlebih dahulu. Jika ingin menambah Plafound Pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo syarat-syarat dan ketentuan sama, tetapi tidak semata-mata agunan yang dibawa tergantung kemampuan usaha Nasabah.

a) Prosedur Pemberian Pembiayaan.

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
2. Menyerahkan foto copy KTP suami istri (untuk yang berkeluarga) sebanyak 2 lembar.
3. Menyerahkan foto copy kartu keluarga (KK) sebanyak 1 lembar.
4. Menyerahkan foto copy surat nikah sebanyak 1 lembar.
5. Menyerahkan foto copy jaminan berupa :
 - 1) BPKB kendaraan (motor atau mobil) sebanyak 1 lembar.
 - 2) Sertifikat tanah sebanyak 1 lembar.
6. Bersedia dikunjungi atau disurvei rumah atau tempat usahanya.

⁴⁷ Dokumen pembiayaan *Mudharaabah* atas nama khoirul anfha, kiswanti, miftakhul huda

⁴⁸ Wawancara dengan Manajer Bapak Mujahit, S.H Tanggal 16 Febuari 2015, Jam 09.00

7. Bersedia memberikan keterangan dengan benar mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan materi survey dan wawancara.
8. Memiliki usaha yang halal dan tidak melanggar hukum, serta berlokasi di wilayah Purworejo.
9. Bersedia mentaati dan menerima segala aturan dan keputusan dari BMT An-nawawi Purworejo.
10. Bersedia dengan sungguh-sungguh untuk bekerjasama dengan prinsip ukhuwah islamiyah dan saling menguntungkan demi pemberdayaan ekonomi umat.
11. Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 100.000 (untuk nasabah baru).⁴⁹

b) *Plafon Pembiayaan*

Plafon Pembiayaan di BMT AN-NAWAWI Purworejo adalah 30-40% dari jaminan, missal taksiran harga jaminan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) maka plafond pembiayaannya sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) sampai Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

c) *Jangka Waktu Pembiayaan*

Jangka waktu pembiayaan di BMT AN-NAWAWI Purworejo 5 bulan sampai 24 bulan. Jika terjadi permasalahan dalam angsuran pembiayaan maka jangka waktu pembiayaan bisa diperpanjang.⁵⁰

d) *Nisbah Bagi Hasil*

Besarnya nilai marjin atau keuntungan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo ditentukan langsung diawal akad oleh pihak BMT, yaitu : 60% untuk Pihak BMT dan 40% untuk Nasabah. Nisbah bagi hasil ini ditentukan berdasarkan perkiraan rata-rata keuntungan usaha perbulanya.

⁴⁹ Persyaratan Pembiayaan yang ada dimeja Customer Service

⁵⁰ Wawancara dengan Manajer Bapak H. jahit, SH.I Tanggal 20 Febuari 2015, Jam 11.00

a) Jaminan

Dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo diharuskan adanya jaminan sebagai antisipasi apabila modal yang diberikan kepada nasabah (mudharib) tidak kembali. Jika harga penjualan atas barang jaminan lebih besar dari total pembiayaan maka pihak BMT wajib mengembalikan kelebihannya, dan jika harga penjualan barang jaminan lebih kecil dari total pembiayaan maka nasabah wajib melunasi kekurangan tersebut.

D. Bagi Hasil *Mudharabah*

Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati.⁵¹

a) Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo

Nisbah pembiayaan mudharabah adalah rasio perolehan bagi hasil yang disepakati antara shohibul maal dan mudharib berdasarkan jangka waktu penempatan dana. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo adalah 70 : 30 (nasabah dan BMT). Bisa juga tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Perhitungan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo 3 % menurun dengan berdasarkan saldo pembiayaan. Semakin besar pokok dibayar semakin kecil bagi hasilnya.

b) Data Kasus Perhitungan bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Dalam hal ini akan diketengahkan bagaimana bank dan nasabah memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil.

Contoh kasus

Pak khoirul menginginkan pembiayaan mudharabah sebesar 1.100.000 dengan keuntungan 3 % menurun (asumsi dihitung nisbah untuk keuntungan bank selama jangka waktu peminjaman) jangka waktu yang diinginkan Pak Khoirul adalah 5 bulan. Berapakah Pak

⁵¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Satu Pengenalan Umum*. Hlm 61

Khoirul harus mengangsur setiap bulannya kepada BMT An-nawawi Purworejo.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah ini tidak lepas dari kepercayaan antara nasabah dengan bank yang sangat tinggi tetapi untuk mengantisipasi kepercayaan yang diberikan kepada nasabah, maka pihak bank membutuhkan agunan, sebagai salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan mudharabah. Bentuk jaminan tersebut adalah :

- a) BPKB
- b) Sertifikat
- c) Benda bergerak
- d) Barang elektronik

Dalam pelaksanaannya terjadi pembiayaan mudharabah macet disebabkan karena :

- a) Usaha yang dibiayai macet
- b) Penyalahgunaan akad
- c) Dilarikan, tidak niat mengangsur
- d) Konflik diantara keluarga peminjam

Dalam hal ini BMT An-nawawi Purworejo melakukan penanganan dengan cara :

- a) Melalui pendekatan secara kekeluargaan
- b) Melakukan akad ulang
- c) Eksekusi jaminan
- d) Pengalihan akad
- e) Memberi solusi untuk mengembalikan⁵²

⁵² Wawancara dengan Manajer Kas Bapak Mujahit, S.H, Tanggal 24 Februari 2015, jam 13.30 WIB

Syarat Pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo.

Adapun syarat pengajuan Pembiayaan Mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Jujur, Amanah dan Tanggung Jawab.
2. Terdaftar sebagai anggota koperasi.
3. Nasabah debitur mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT AN-NAWAWI Purworejo dengan menyertakan foto copy identitas KTP suami istri, kartu keluarga beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan.
4. Pihak BMT AN-NAWAWI Purworejo yang diwakili account officer melakukan survei ke lapangan, keadaan sebenarnya nasabah (on the spot), mengecek secara fisik agunan nasabah kemudian membuat laporan kunjungan on the spot serta analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
5. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan, nasabah meminta untuk melengkapi dokumen perjanjian pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri dan sebagainya.
6. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
7. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan BMT AN-NAWAWI Purworejo .
8. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil oleh nasabah.
9. Mulai aktifnya akad pembiayaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pembiayaan Mudharabah di BMT AN-NAWAWI Purworejo

BMT An-nawawi Purworejo merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berbadan Hukum Koperasi yang kegiatan Operasionalnya berdasarkan atas konsep Syariah Islam. Landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 12500/BH/KWK.11/VIII/1995 tentang pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Dalam menjalankan praktek kerjanya BMT An-nawawi Purworejo berpedoman pada Fatwa DSN yang telah diterbitkan oleh MUI. BMT An-nawawi Purworejo telah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip Ta'awun yang berarti tolong menolong atau kerja sama. Hal ini terlihat dengan adanya kerjasama antara BMT An-nawawi Purworejo dengan para Nasabah dalam bentuk *Pembiayaan Mudharabah*.

Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai Shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai Mudharib (pengelola dana).⁵³ Pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo adalah kerjasama usaha antara pihak BMT dengan nasabah atau calon nasabah, dimana pihak BMT bertindak sebagai pemilik modal (Shohibul maal) memberikan modal 100% kepada nasabah atau calon nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (Mudharib).

Penerapan pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo adalah Pembiayaan Modal Kerja untuk usaha perdagangan. Sebagaimana telah peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, dalam

⁵³ Fatwa DSN yang diterbitkan oleh MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*, ketentuan Pembiayaan Poin ke-1,2

pengajuan pembiayaan, nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BMT, mulai dari mengisi formulir permohonan Pembiayaan sampai membayar simpanan pokok sebesar Rp.100.000 (untuk nasabah baru).

Peneliti mengemukakan bahwa, pembiayaan Mudharabah yang ada di BMT An-nawawi Purworejo adalah pembiayaan Mudharabah Mutlaqoh. Pembiayaan Mudharabah Mutlaqoh adalah Pembiayaan Mudharabah yang diberikan BMT An-nawawi Purworejo kepada nasabah atau calon nasabah dengan tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat). Artinya pihak BMT tidak memberikan syarat apapun kepada mitra usahanya dalam menjalankan usaha, seperti jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan, tempat, waktu, dan ketentuan lainya yang berkaitan dengan usaha yang akan dijalankan. Pihak BMT memberikan kebebasan penuh kepada pengelola dana untuk melakukan usaha.

Ketentuan pembiayaan menurut Fatwa DSN tentang pembiayaan Mudharabah dijelaskan : kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan Fatwa DSN.⁵⁴

Dalam praktik memberikan pembiayaan Mudharabah, pihak BMT memberikan tugas kepada masing-masing bagian untuk melakukan prosedur pembiayaan Mudharabah yang sudah diterapkan oleh pihak manajemen. Masing-masing bagian itu meliputi : Customer Service, bagian pembiayaan (kepala bagian dan Staf Pembiayaan), Dewan Komite (terdiri dari tiga sampai lima orang), dan Teller. Masing-masing bagian memiliki tugas sendiri sehingga dalam melakukan prosedur pembiayaan masing-masing bagian tidak memiliki tugas rangkap yang dapat menimbulkan adanya ketidak sesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam pelaporan atau pencatatan. Jika tugas masing-masing bagian dilakukan oleh satu bagian saja, akan timbul kemungkinan

⁵⁴ Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Ketentuan Pembiayaan Poin ke-8

terjadinya pelaporan catatan yang tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi.

Bagian Customer Servis menerangkan segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau calon nasabah untuk melakukan pembiayaan Mudharabah. Bagian Staff pembiayaan memiliki tugas untuk melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition*) dan melakukan survey langsung kelapangan kemudian melaporkan hasil survey kepada kepala bagian pembiayaan. Kepala bagian Pembiayaan menerima hasil survey dari staff pembiayaan dan menganalisa dan apakah layak atau tidak layak pembiayaan yang diajukan tersebut, apabila pembiayaan yang diajukan dibawah 10 juta maka Kepala Bagian Pembiayaan bisa langsung memutuskan akan tetapi apabila pembiayaan tersebut diatas 10 juta maka wewenang untuk memutuskan pembiayaan tersebut ada pada Dewan Komite. Jika wewenang pemberian pembiayaan sudah diputuskan maka bagian Teller memiliki kewajiban untuk mencairkan dana pembiayaan tersebut.

Dengan pemisahan fungsi dan tugas dari masing-masing bagian dalam prosedur pemberian pembiayaan Mudharabah, cacatan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen pembiayaan Mudharabah dapat mencerminkan transaksi sesungguhnya yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian yang bersangkutan. Misalnya, jika fungsi dan tugas bagian staff pembiayaan disatukan dengan fungsi dan tugas bagian pembiayaan, maka perangkapan tugas dan fungsi ini akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan hasil survey yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga data hasil survei yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya, yang mengakibatkan kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya.

System wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya

transaksi tersebut.⁵⁵ Pada keterangan sebelumnya, peneliti mengemukakan bahwa apabila pembiayaan Mudharabah yang nominalnya dibawah 10 juta maka Kepala Bagian Pembiayaan setelah menerima hasil survey dari staaf pembiayaan bisa menentukan secara langsung apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak layak dan apabila pembiayaan Mudharabah yang nominlanya diatas 10 juta maka Kepala Bagian Pembiayaan harus meminta persetujuan dari Dewan Komite. Dari keterangan diatas jelas bahwa pencairan pembiayaan Mudharabah tidak bisa dilakukan tanpa adanya pelimpahan wewenang dari pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah persetujuan Kepala Bagian Pembiayaan dan Dewan Komite.

Untuk menganalisa adanya penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi laksananya transaksi dalam pemberian pembiayaan Mudharabah dan prosedur pencatatan yang baik bisa dilihat dengan adanya formulir pembiayaan Mudharabah yang harus diisi oleh nasabah atau calon nasabah. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otoritas terlaksananya transaksi dalam organisasi.⁵⁶ Prosedur pencatatan yang baik dalam pengisian formulir pembiayaan mudharabah akan menjamin data yang diperoleh dengan tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi. Dengan data yang memiliki tingkat ketelitian dan keandalan yang tinggi akan didapat pula informasi yang akurat tentang kekayaan yang dimiliki dan dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan tersebut.

Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Salah satu cara umumnya di tempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah penggunaan nomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggung jawabkan oleh yang berwenang. Sedangkan cara yang digunakan oleh BMT An-nawawi Purworejo untuk menciptakan praktik yang sehat dalam Pembiayaan Mudharabah adalah dengan memberikan penulisan tanggal, nomor

⁵⁵ *Ibid.*, h. 166

⁵⁶ *Ibid.*

pembiayaan, penggunaan Tickmark, pengisian kolom secara urut, dan penggunaan paraf atau tanda tangan petugas yang bersangkutan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

Penulisan tanggal pada dokumen pembiayaan Mudharabah akan mempermudah BMT An-nawawi Purworejo untuk melakukan pencatatan akutansi dan sebagai bukti tertulis bahwa nasabah telah melakukan pembiayaan pada tanggal sekian, bukan sekian, dan tahun sekian.

Pemberian nomor pembiayaan, menggunakan tickmark, dan pengisian kolom secara urut pada dokumen pembiayaan mudharabah selain memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan juga memberikan kemudahan bagi BMT An-nawawi Purworejo dalam melakukan pendataan dan pengecekan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan mudharabah.

Pemberian paraf atau tanda tangan dari petugas yang bersangkutan dalam dokumen pembiayaan mudharabah dapat dijadikan sebagai bukti pertanggung jawaban dari petugas tersebut dalam melakukan fungsi dan tugasnya. Dengan adanya paraf atau tanda tangan dari pihak yang bersangkutan BMT An-nawawi Purworejo dapat mengetahui transaksi yang terjadi dan petugas yang menerima transaksi tersebut, sehingga akan meminimalisirkan adanya pencatatan transaksi yang tidak sesuai dengan kenyataanya.⁵⁷

B. Sistem Bagi Hasil

1. Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo

Nisbah pembiayaan mudharabah adalah rasio perolehan bagi hasil yang disepakati antara shohibul maal dan mudharib berdasarkan jangka waktu penempatan dana. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo adalah 70 : 30 (nasabah dan BMT). Bisa juga tergantung kesepakatan antara

⁵⁷ *Ibid.*, h. 170

kedua belah pihak. Perhitungan dalam pembiayaan mudharabah di BMT An-nawawi Purworejo 3 % menurun dengan berdasarkan saldo pembiayaan. Semakin besar pokok dibayar semakin kecil bagi hasilnya.

2. Data Kasus Perhitungan bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Dalam hal ini akan diketengahkan bagaimana bank dan nasabah memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil.

Contoh kasus

Pak Khoirul menginginkan pembiayaan mudharabah sebesar 1.100.000 dengan keuntungan 3 % menurun (asumsi dihitung nisbah untuk keuntungan bank selama jangka waktu peminjaman) jangka waktu yang diinginkan Pak Khoirul adalah 5 bulan. Berapakah Pak Khoirul harus mengangsur setiap bulannya kepada BMT An-nawawi Purworejo.

Besar pembiayaan	:	1.100.000
Jangka waktu	:	5 bulan
Bagi hasil bank	:	3 % menurun asumsi nisbah bank
	:	Rp. $1.100.000 \times 3 \% = 33.000$
Angsuran pokok	:	$\frac{1.110.000}{5} = 220.000$

Angsuran pokok + bagi hasil : $220.000 + 33.000 = 253.000$

Jadi pada angsuran pertama = Rp. 253.000

Dan seterusnya pada angsuran berikutnya.

Berikut tabel angsuran

Angsuran Ke	Pokok	Bagi Hasil	Jumlah	Saldo Pembiayaan
				1.100.000
1	220.000	33.000	253.000	880.000
2	220.000	26.400	246.000	660.000
3	220.000	19.880	239.000	440.000
4	220.000	13.200	233.200	220.000
5	220.000	6.600	226.000	0

Tabel 1.5

(sumber : data komputer)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan akad mudharabah pada pembiayaan mudharabah di BMT Marhamah Wonosobo, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Akad mudharabah yang diterapkan oleh BMT An-nawawi Purworejo dapat dikatakan bagus dikarenakan Akad yang diterapkan benar-benar terealisasi yaitu dibidang pembiayaan, ini diterapkan saat berlangsungnya nasabah ingin mengadakan transaksi dengan pihak BMT An-nawawi Purworejo yaitu dengan cara 5 C studi kelayakan usaha .
- b. Dengan memahami arti mudharabah yang dikemukakan sebelumnya, penerapan akad pembiayaan mudharabah yang ada di BMT An-nawawi Purworejo sudah tepat dengan apa yang diterapkan oleh syariat. Pembiayaan mudharabah merupakan pinjaman yang diberikan BMT An-nawawi Purworejo kepada nasabahnya untuk menjalankan usaha, dalam hal ini nasabah sudah menjadi anggota BMT 1 bulan berjalan, dan sanggup untuk disurvei. Apabila nasabah tidak bisa melunasi angsuran sampai tanggal jatuh tempo, maka pihak BMT memberi perpanjangan waktu dan apabila nasabah tidak bisa melunasi maka barang jaminan akan menjadi milik BMT.
- c. Bagi hasil adalah perhitungan pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah (rasio) yang disepakati. Dalam hal ini pembagian bagi hasil yang diterapkan di BMT An-nawawi Purworejo 70 : 30. 70 % untuk nasabah dan 30 % untuk bank atau bisa juga tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perhitungan bagi hasil menggunakan rumus 3 % menurun berdasarkan saldo pembiayaan.

B. Saran

Sesuai dengan judul Tugas Akhir (TA) dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- a. Dalam pengajuan pembiayaan mudharabah antara pihak BMT An-nawawi Purworejo dengan nasabah pernyataan ijab qabul harus dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi kesalah pahaman antara kedua belah pihak.
- b. Dengan Melakukan sosialisasi produk-produk BMT An-nawawi Purworejo kepada masyarakat khususnya *Pembiayaan Mudharabah*. Hal ini dikarenakan minat yang tinggi dari masyarakat untuk melakukan *Pembiayaan Mudharabah* tidak diimbangi dengan pengetahuan tentang *Pembiayaan Mudharabah* itu sendiri. Masih banyak nasabah yang kurang begitu paham dengan *Akad Mudharabah*.
- c. Dari pihak BMT An-nawawi Purworejo harus tegas dalam menanggapi nasabah yang belum lunas angsuran, sudah melewati jatuh tempo.
- d. Dari pihak BMT An-nawawi Purworejo harus tahu jelas akan hasil usahanya yang dijalankan nasabah, sebab bisa terjadi BMT mengalami kerugian disebabkan nasabah mengalami kredit macet.
- e. Dan tetap membedakan antara yang Khag dengan yang Bathil dalam berjuang di jalan Allah SWT.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha mengetahui, dengan rahmat dan hidayah, dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam mengakhiri masa study di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dengan lancar, semoga dapat memberikan Kontribusi positif bagi kita semua, Amin.


Penulis sepenuhnya menyadari akan keterbatasan dan kemampuan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini, Penulis juga menyadari bahwa

Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis menyampaikan Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini dan Semoga mendapatkan Imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Semoga Tugas Akhir ini bermanfaat, Amin Ya Robbal 'Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008
- Fatwa DSN yang diterbitkan oleh MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*, ketentuan Pembiayaan Poin ke-1,2
- Fatwa DSN MUI tentang Pembiayaan *Mudharabah*, Ketentuan Pembiayaan Poin ke-8
- Husein Umar, *Research Methods in Finance and Banking*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, cet. ke-2, 2002
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta : IIT Indonesia, 2003
- Karnaen Perwata Atmaja dan Muhamad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Darma Bakti Wakaf, 1992
- Muhamad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (dari teori ke praktek)*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- _____, *Bank Syari'ah (suatu pengenalan umum)*, Jakarta : Tazkia Institute, 1999
- Modul *Profil Company BMT An-nawawi Purworejo*
- _____, *Pengantar Akutansi Syari'ah*, Jakarta : Salemba Empat, 2005
- _____, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2002
- Nasbu Ar-rayah IV, h. 13 Dikutip oleh Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Prof. Dr. Sutrisno Hadi, M.A. *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Andi, Edisi I, cet ke 30, 2000



Sunah Ibnu Majah Kitab At-Tijarah No. 2289. H. 768

Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) : konsep dan system operasional*, Jakarta : Gema Insani, 2004

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 19 Ayat 1 Huruf c

Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management (sebuah teori, konsep dan aplikasi)*, Jakarta : Grafindo Persada, 2008

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking (sebuah teori dan konsep, dan aplikasi)*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010

Wawancara

Wawancara dengan Manajer Kas Bapak H. Jahit, SH.I Tanggal 16 Februari 2015, Jam 09.00 WIB

Wawancara dengan Manajer Kas Bapak H. Jahit, SH.I Tanggal 20 Februari 2015, Jam 11.00 WIB

Wawancara dengan Manajer Kas Bapak H. Jahit, S.H.I Tanggal 24 Februari 2015, jam 13.30 WIB

AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH

No. ... / MDR / BMT-An //.....

Bismillaahirrahmaanirroohim

“ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad perjanjian itu ”

(Al-maidah: 1)

*“..... Maka jika sebagian kamu yang mempercayai sebagian lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah
bertaqwa kepada Alloh SWT...”*

(Al-Baqarah: 283)

Dengan selalu mengharap ridlo Alloh SWT, perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari,tanggalbulan tahun,Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama :

Jabatan :

Dalam hal yang diuraikan dibawah ini bertindak untuk dan atas nama BMT An-Nawawi II Cab. Berjan di Bruno , untuk selanjutnya disebut : PIHAK I atau BMT (Baitul Maal Wa Tamwil).

2. Nama :

No KTP :

Alamat :

Dengan persetujuan istri atau suami :

Nama :

No KTP :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri untuk selanjutnya disebut :
PIHAK II atau MITRA.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat melakukan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah (selanjutnya disebut “*PERJANJIAN* ”) dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PEMBIAYAAN DAN JANGKA WAKTU PENGGUNAANNYA

1. Pihak I berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan Mudharabah kepada pihak II hingga sejumlah Rp. (.....) secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan permintaan Pihak II yang semata-mata akan dipergunakan untuk Sesuai dengan Rencana Kerja yang disiapkan oleh pihak II yang disetujui Pihak I, yang dilampirkan pada dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Jangka waktu (masa) penggunaan modal tersebut oleh pihak II berlangsung selama (.....) bulan, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Pasal 2

PENARIKAN PEMBIAYAAN

Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana yang ditetapkan oleh yang berwenang, Pihak I berjanji dan dengan ini mengikat diri untuk mengizinkan Pihak II menarik Pembiayaan, setelah Pihak II memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut :

1. Menyerahkan kepada Pihak I Permohonan Realisasi Pembiayaan yang berisi rincian barang yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan, serta tanggal dan kepada siapa pembayaran tersebut harus dilakukan.
2. Menyerahkan Pihak I seluruh dokumen Pihak II, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini.
3. Bukti-bukti tentang kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pemikat jaminannya.
4. Terhadap setiap penarikan sebagian atau seluruh Pembiayaan, Pihak II berkewajiban membuat dan menandatangani Tanda Bukti Penerimaan uangnya, dan menyerahkan kepada Pihak I.

Sebagai bukti telah diserahkannya setiap surat, dokumen, bukti kepemilikan atas jaminan, dan atau akta yang dimaksud Pihak II kepada Pihak I, Pihak I berkewajiban menerbitkan dan menyerahkan Tanda Bukti Penerimaannya kepada Pihak II.

Pasal 3

KESEPAKATAN BAGI HASIL (SYIRKAH)

1. Pihak II dan Pihak I sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah dari masing-masing pihak adalah :
 - a.% (.....persen) dari pendapatan atau keuntungan pihak II
 - b.% (.....persen) dari pendapatan atau keuntungan pihak I
2. Pihak II dan Pihak I juga sepakat, dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pelaksanaan Bagi Hasil (syirkah) akan dilakukan pada tiap-tiap
3. Pihak I berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidak jujuran dan atau kelalaian Pihak II.
4. Pihak I baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Pihak I telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Pihak II kepada Pihak I.
5. Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang telah dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini secara periodik pada tiap-tiap bulan.
6. Pihak II dan Pihak I berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri terhadap satu dengan yang lain, bahwa Pihak I hanya akan menanggung kerugian maksimum sebesar Pembiayaan yang diberikan kepada Pihak II tersebut pada Pasal 2.

Pasal 4

BIAYA DAN PEMBAYARAN KEMBALI

1. Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini.
2. Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak I, seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan atau keuntungan yang menjadi Pihak I sesuai dengan Nisbah sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 3 Perjanjian ini, menurut

- jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang dilekatkan pada satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Setiap pembayaran kembali oleh Pihak II kepada Pihak I dilakukan dikantor BMT An-Nawawi II atau ditempat lain yang ditunjuk Pihak I, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas nama Pihak II di BMT An-Nawawi II, atau melalui transfer Bank.
 4. Dalam pembayaran melalui rekening Pihak II di BMT An-Nawawi II, maka dengan ini Pihak II memberi kuasa kepada BMT An-Nawawi II untuk mendebet rekening Pihak II guna membayar atau melunasi kewajiban Pihak II kepada Pihak I.
 5. Dalam hal ini pembayaran dilakukan melalui Bank (transfer) dan ditunjuk kerekening BMT An-Nawawi II atau personal yang ditunjuk di Bank koresponden, Pihak II harus memberitahukan penyeter tersebut kepada BMT An-Nawawi II disertai bukti transfer atau setor yang sah dari Bank yang dimaksud, penyeteran dianggap sah apabila dana telah diterima atau masuk ke rekening BMT An-Nawawi II.
 6. Apabila Pihak II cedera janji tidak melakukan pembayaran kembali atau melunasi kewajibannya kepada Pihak I, sehingga Pihak I perlu biaya untuk menagihnya, maka Pihak II berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat cedera janji tersebut.

Pasal 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN

Untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali atau pelunasan Pembayaran tepat pada waktu dan jumlah pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan pembiayaan ini, maka Pihak II berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan jaminan dan membuat pengikatan jaminan kepada Pihak I bahwa :

1. Jenis barang jaminan yang diserahkan adalah berupa
.....
.....

2. Pihak II menyerahkan hak sepenuhnya atas jaminan tersebut kepada Pihak I, sedangkan objek jaminan tersebut tetap berada dalam kekuasaan Pihak II selaku subjek pembiayaan atau pemakaian.
3. Pihak II memberikan wewenang penuh kepada Pihak I untuk menyita atau menjual barang jaminan tersebut apabila terjadi cidera janji Pihak II, untuk melunasi kewajiban Pihak II kepada Pihak I.
4. Pihak II berjanji untuk membayar sisa pembiayaan yang belum terbayar menurut perjanjian ini sampai dengan lunasnya, dan apabila hasil penjualan menunjukkan kelebihan, maka kelebihan tersebut akan diserahkan kembali kepada Pihak II.
5. Pihak II mengizinkan Pihak I pada saat ini dan untuk masa-masa selama berlangsungnya Perjanjian, untuk memasuki tempat usaha dan tempat-tempat lainnya yang berkaitan dengan Pihak II, mengadakan pemeriksaan terhadap pembukuan, catatan-catatan, transaksi dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan usaha berdasarkan perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 6

CIDERA JANJI (WANPRESTASI)

Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal I Perjanjian ini, Pihak II berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran dari Nasabah dan atau siapapun juga yang berhak memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban Pihak II kepada Pihak I berdasarkan Perjanjian ini, untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut dibawah ini :

1. Tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban terhadap Pihak I sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam Pasal 1 Perjanjian ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atau barang-barang yang dijadikan jaminan, dan atau pernyataan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 perjanjian ini ternyata palsu atau tidak benar isinya.
3. Dalam menjalankan usahanya Pihak II tidak sungguh-sungguh dan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak sesuai dengan syariah Islam.

Pasal 7

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pihak I atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukaan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Pihak I berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas membuat fotokopinya.

Pasal 8

HUKUM YANG MENGATUR

Pihak I dan Pihak II sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

Pasal 9

PENUTUP

1. Sebelum surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak II, Pihak II mengakui dengan sebenarnya, bahwa Pihak II telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi Perjanjian ini berikut semua surat dan atau dokumen yang menjadi lampiran Surat Perjanjian ini, sehingga oleh karena itu Pihak II memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak II menandatangani Surat Perjanjian ini.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak II dan Pihak I akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu “ Addendum ” yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikianlah, Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II atas dasar saling rela tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun.

Pihak I/BMT An-Nawawi II

Pihak II/MITRA

(.....)

(.....)

Saksi-Saksi

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Manager BMT An-Nawawi

Titi Aryanti A.Md

BMT "AN-NAWAWI" BRUNO

KARTU ANGSURAN PEMBIAYAAN

No. Akad : / /

No. Insani : _____

Nama : _____

ALamat : _____

Usaha : **Dagang**

Tgl. Akad : _____


Jangka Waktu : X Hari / Minggu / Bulan

Insani : - _____

Angsuran : Rp. 270.000 -----

Jumlah Angsuran : _____

	Ket.	ANGSURAN		SALDO	
		POKO K	BASIL	POKO K	BASI L
05/05 /14	Realisasi	<u>3.000.000</u>		★	
05/06 /14	Angs. 1	245.000		★	
22/07 /13	Angs. 2	240.000		★	
22/08 /13	Angs. 3	235.000		★	



4	Angs.	230.000			
5	Angs.	225.000			
6	Angs.	220.000			
7	Angs.	215.000			
8	Angs.	210.000			
9	Angs.	205.000			
10	Angs.	200.000			
11	Angs.	195.000			
12	Angs.	190.000			

Tgl.	Ket.	ANGSURAN		SALDO	
		POKOK	BASIL	POKOK	BASIL
	Realisasi				
	Angs. 13	180.000	Angs. 33		
	Angs. 14	175.000	Angs. 34		
	Angs. 15	170.000	Angs. 35		
	Angs. 16	165.000	Angs. 36		
	Angs. 17	160.000			
	Angs. 18	155.000			
	Angs. 19	150.000			
	Angs. 20	145.000			
	Angs. 21	140.000			
	Angs. 22	135.000			
	Angs. 23	130.000			
	Angs. 24	180.000			
	Angs. 25				
	Angs. 26				
	Angs. 27				
	Angs. 28				
	Angs. 29				
	Angs. 30				
	Angs. 31				
	Angs. 32				

500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000
110,000	122,000	184,000	238,000	315,000	369,000
108,000	117,000	176,000	232,000	296,000	352,000
103,000	113,000	171,000	226,000	287,000	342,000
98,000	110,000	166,000	220,000	278,000	332,000
94,000	107,000	161,000	214,000	269,000	322,000
87,000	104,000	156,000	208,000	260,000	312,000
	101,000	151,000	202,000	251,000	302,000
	98,000	146,000	196,000	242,000	292,000
	95,000	141,000	190,000	233,000	282,000
	92,000	136,000	184,000	224,000	272,000
	87,000	131,000	178,000	215,000	262,000
	84,000	126,000	172,000	206,000	252,000

3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
423,000	488,000	542,000	608,000	661,000	716,000
408,000	468,000	529,000	589,000	644,000	701,000
397,000	455,000	514,000	572,000	626,000	682,000
386,000	442,000	499,000	555,000	608,000	663,000
375,000	429,000	484,000	538,000	590,000	644,000
364,000	416,000	469,000	521,000	572,000	625,000
353,000	403,000	454,000	504,000	554,000	606,000
342,000	390,000	439,000	487,000	536,000	587,000
331,000	377,000	424,000	470,000	528,000	568,000
320,000	364,000	409,000	453,000	500,000	549,000
309,000	351,000	394,000	436,000	483,000	530,000
298,000	338,000	379,000	419,000	465,000	511,000
6.500.000	7.000.000	7.500.000	8.000.000	8.500.000	9.000.000
781,000	835,000	910,000	952,000	1,020,000	1,082,000
761,000	817,000	876,000	928,000	993,000	1,053,000
740,000	795,000	852,000	904,000	966,000	1,024,000
719,000	773,000	828,000	880,000	939,000	995,000
698,000	751,000	804,000	856,000	912,000	966,000
677,000	729,000	780,000	832,000	885,000	937,000
656,000	707,000	756,000	808,000	858,000	908,000
635,000	685,000	732,000	784,000	831,000	879,000
614,000	663,000	708,000	760,000	804,000	850,000
593,000	641,000	684,000	737,000	777,000	822,000
572,000	619,000	661,000	713,000	750,000	793,000
551,000	597,000	637,000	689,000	723,000	764,000

8,500,000	9,000,000	10,000,000
1,020,000	1,082,000	1,206,000
993,000	1,053,000	1,173,000
966,000	1,024,000	1,141,000
939,000	995,000	1,108,000
912,000	966,000	1,075,000
885,000	937,000	1,042,000
858,000	908,000	1,009,000
831,000	879,000	976,000
804,000	850,000	943,000
777,000	822,000	910,000
750,000	793,000	877,000
723,000	764,000	844,000



**KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)
"AN-NAWAWI"**

BH. No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996

NPWP : 1.627.556.2-523

SIUP No. 308-105/11.10/PK/VII/97

Tanggal : 31 Desember 1996

Rek. BRI No. 0078-01-025761-50-9

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah Kode Pos 54191 Telp (0275) 3310035

AA-1544

Nomor : 002/AN/BMT.II/2010


1. Menjadi anggota koperasi
2. Memiliki rekening tabungan INSANI
3. Pengendapan tabungan minimal satu bulan
4. Saldo akhir tabungan 1: 4 dari jumlah pengajuan pembiayaan
5. Mempunyai usaha yang produktif
6. Mempunyai agunan atau jaminan atas nama pemohon, dan beralokasi dalam daerah. Apabila agunan bukan atas nama pemohon harus disertai surat kuasa.
7. Bersedia menyetujui perjanjian
8. Bersedia untuk disurvei dan diaudit bentuk usahanya
9. Foto copy **KARTU KELUARGA** dan **KTP** suami istri
10. Dikenai administrasi operasional sesuai dengan jumlah pengajuan pembiayaan

Bruno,

Mengetahui,

Manager BMT

M. Faesol SE



**HITUNG KEMBALI UANG ANDA
SEBELUM MENINGGALKAN TELLER..!**

KOMPLAIN SETELAH MENINGGALKAN TELLER TIDAK KAMI LAYANI


JAM BUKA BMT AN-NAWAWI KANTOR CAB. BRUNO

SENIN – KAMIS : 08:00 – 14:30


JUM'AT : 08:00 – 11:30 | PELAYANAN KAS

SABTU : 08:00 – 12:00


TUTUP HARI AHAD DAN LIBUR NASIONAL




INFORMASI



MUSHOLLA



R. RAPAT





KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)
"AN-NAWAWI"

BH. No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996

NPWP : 1.627.556.2-523

SIUP No. 308-105/11.10/PK/VII/97

Tanggal : 31 Desember 1996

Rek. BRI No. 0078-01-025761-50-9

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah Kode Pos 54191 Telp (0275) 3310035

AA-1544

SURAT KETERANGAN AGUNAN PEMBIAYAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Menyerahkan agunan berupa :

BPKB

O Jenis :

O No. Registrasi :

O Tahun :

Sertifikat Tanah

O Atas Nama :

O Alamat :

O Luas : m².

Sebagai agunan atau jaminan pembiayaan di BMT An-Nawawi.

Purworejo,

.....

(.....)



**KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)
"AN-NAWAWI"**

BH. No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996

NPWP : 1.627.556.2-523

SIUP No. 308-105/11.10/PK/VII/97

Tanggal : 31 Desember 1996

Rek. BRI No. 0078-01-025761-50-9

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah Kode Pos 54191 Telp (0275) 3310035

AA-1544

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/AN/BMT.II/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

.....Kepala Desa atau Lurah..... Kecamatan.....
Kabupaten..... dengan ini menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah bekas..... berupa..... terdaftar dalam petuk D huruf C..... Nomor..... Persil.....Kelas..... Luas.....dengan segala sesuatu yang berdiri di atasnya berupa.....dan terletak didesa.....tersebut setempat terkenal dengan nama..... dan berbatasan dengan tanah-tanah kepunyaan :

Utara.....Timur.....


Selatan.....Barat.....

Sungguh-sungguh sejak tanggal.....KEPUNYAAN.....

2. Pemilik tanah tersebut adalah seorang warga Negara..... umur..... tahun dan bertempat tinggal di.....
3. Tanah tersebut sampai pada waktu keterangan ini dibuat masih tetap tertulis atas namanya, tidak dalam sengketa / perselisihan dengan pihak lain baik mengenai haknya maupun batas-batasnya.
4. Tanah tersebut digunakan untuk.....

Menerangkan bahwa Surat tanda bukti kepemilikan hak diatas tanah, baik yang berasal dari kewenangan hak-hak lama atau adat maupun surat tanda bukti berupa petuk D, girik, pipil dan sejenisnya yang diterbitkan setelah berlakunya PP 10/1961 sampai tahun 1997 tersebut telah musnah.

Kepala Desa/ Lurah





**KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)
"AN-NAWAWI"**

BH. No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996

NPWP : 1.627.556.2-523

SIUP No. 308-105/11.10/PK/VII/97

Tanggal : 31 Desember 1996

Rek. BRI No. 0078-01-025761-50-9

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah Kode Pos 54191 Telp (0275) 3310035

AA-1544

SURAT KETERANGAN

Nomor : 008/AN/BMT.II/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

ALAMAT :

Dalam hal ini mengambil barang atau surat jaminan yang berupa
.....dengan kriteria atau keterangan sebagai berikut :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Surat keterangan ini berlaku sampai BMT AN-NAWAWI II Bruno menyatakan bahwa pembiayaan saudara atau saudarii dengan atas nama :
.....secara tertulis ataupun secara kongkrit telah **LUNAS**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sesuai amanah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bruno,.....

ttd

Nasabah

BMT AN-NAWAWI II Bruno

(.....)

(.....)



**KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)
"AN-NAWAWI"
BH. No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996**

NPWP : 1.627.556.2-523

SIUP No. 308-105/11.10/PK/VII/97

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah Kode Pos 54191 Telp (0275) 3310035

Tanggal : 31 Desember 1996

Rek. BRI No. 0078-01-025761-50-9

AA-1544

SURAT PENUNJUKAN DIRI

Nomor : 005/AN/BMT.II/2011

Dengan ini pihak BMT AN-NAWAWI II Bruno memberikan pernyataan bahwa :

Nama : Zaenal Arifin, SHI

Alamat : Cacaban, Rt 001 Rw 002, Kaliwungu, Bruno, Purworejo

Jabatan : Teller " BMT AN-NAWAWI II BRUNO "

Sampai sekarang tidak lagi aktif bekerja pada unit BMT AN-NAWAWI II BRUNO sehubungan dengan hal itu maka, dalam transaksi pengambilan tabungan atau transaksi yang lain dipindah kepada:

Nama : Muhammad Arifin

Alamat : Krajan, Rt 002 Rw 001 Brunosari, Bruno, Purworejo

Jabatan : Teller " BMT AN-NAWAWI II BRUNO "

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dijadikan periksa. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bruno, 22 Maret 2011

Mengetahui :

Manager BMT AN-NAWAWI II BRUNO

AIDY RIALSYAH SUGIARTO, SHI



**KOPERASI PONDOK PESANTREN (KOPONTREN)
"AN-NAWAWI"**

BH. No. 12500.A/BH/PAD/KWK.11/XII/1996

NPWP : 1.627.556.2-523

SIUP No. 308-105/11.10/PK/VII/97

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Jawa Tengah Kode Pos 54191 Telp (0275) 3310035

Tanggal : 31 Desember 1996

Rek. BRI No. 0078-01-025761-50-9

AA-1544

SURAT PERINGATAN

Nomor : 004/AN/BMT.II/2010

Assalamu'alaikum *Wr.* *Wb.*

Dengan datangnya surat ini

Memberitahukan kepada :

Nama :

Alamat :

Nomor :

Besar Tanggungan (Telat) :

Kami atas nama BMT An-Nawawi II Bruno, memberi peringatan kepada Saudara karena telah beberapa kali Saudara mengangsur Pembiayaan pada BMT An-Nawawi II Bruno tidak tepat pada waktunya, Kami sudah selalu memberi kelonggaran waktu kepada Saudara akan tetapi Saudara belum datang ataupun mengangsur tanggungan Saudara maka dari itu kami mohon Saudara agar segera datang dan membayar tanggungan Saudara.

Demikian surat peringatan dari kami, atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum *Wr.* *Wb.*

Bruno,

Mengetahui,

Manager BMT An-Nawawi II

AIDY RIALSYAH, SHI.



BMT "AN-NAWAWI"

Alamat : Berjan Gebang Purworejo Kode Post 54191 Telp. (0275) 3318211

SURAT TAGIHAN PEMBIAYAAN

No : 007/AN/BMT.II/2012

Hal : SURAT TAGIHAN

Lamp :

Kepada Yth:

Bpk/Saudara

.....

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT dari segala kejahatan.

Amiin.

Sehubungan dengan pembiayaan yang telah direalisasi BMT AN-NAWAWI pada :

Tgl Realisasi :

Atas Nama :

Alamat :

Jumlah Realisasi :

Jatuh Tempo :

Sisa Pinjaman :

Keterangan :

Kami selaku Pemimpin **BMT AN-NAWAWI** Pusat memberitahukan bahwa pembiayaan tersebut sudah waktunya membayar angsuran atau melunasi sisa pinjaman. Oleh karena itu kami berharap untuk yang bersangkutan **segera membayar angsuran pinjaman atau melunasi** yang menjadi tanggungan saudara.

Adapun pembiayaan atau pelunasan tersebut, kami harap bisa membayar **maksimal 3 (tiga) hari dari ditanda tangannya surat peringatan ini.** Jika dalam waktu tersebut

tagihan saudara belum terselesaikan serta tidak ada konfirmasi dan jawaban dari saudara, maka kami akan mengambil tindakan lebih lanjut.

Demikian surat peringatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purworejo,..... 2012

BMT AN-NAWAWI

Muh Faisol, SE

Manager BMT Pusat